

KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL,  
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK  
NOMOR : PR.02.02.41.412.09.20.1224

TENTANG

RENCANA KINERJA TAHUNAN DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT  
TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK TAHUN 2021

DIREKTUR STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL,  
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kerja dan penganggaran Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik pada tahun 2021 perlu menetapkan Rencana Kinerja Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tentang Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK TENTANG RENCANA KINERJA TAHUNAN DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK TAHUN 2021.
- Kesatu : Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan penyusunan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2021;
- Kedua : Keputusan Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 8 September 2020

Direktur Standardisasi Obat Tradisional,  
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik



Drs. Tepy Usia. Apt., MPhil., PhD

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI OBAT  
 TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN  
 KOSMETIK  
 NOMOR : PR.02.02.41.412.09.20.1224 TAHUN 2020  
 TENTANG RENCANA KINERJA TAHUNAN DIREKTORAT  
 STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN  
 KESEHATAN DAN KOSMETIK TAHUN 2021

## RENCANA KINERJA DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK TAHUN 2021

No.	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Target
1.	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	83
2.	Tersedianya identifikasi kebutuhan standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Persentase kesesuaian perencanaan penyusunan standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sesuai Roadmap	90%
3.	Penyusunan standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif	Persentase standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang disusun dibanding dengan yang direncanakan	80%
4.	Sosialisasi standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif	Persentase sosialisasi standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif	85%
5.	Penyelesaian kajian keamanan, mutu dan khasiat / manfaat Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif	Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu dan khasiat/manfaat Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	85%
6.	Organisasi Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif	Indeks RB unit Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	82
7.	SDM Direktorat Standardisasi OT, SK dan Kosmetik berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	79
8.	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks pengelolaan data dan informasi yang baik di Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang baik	2,0
9.	Terkelolanya Keuangan Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen	Tingkat efektifitas penggunaan anggaran Direktorat Standardisasi Obat	Efisien (100%)

Kesehatan dan Kosmetik secara akuntabel	Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	
---	--	--

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 8 September 2020

Direktur Standardisasi Obat Tradisional,  
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik



Drs. Tepy Usia. Apt., MPhil., PhD